

Aspek Yuridis Kasus Borobudur

Mohammad Fajrul Falaakh

Di tengah sebagian besar masyarakat Indonesia usai menikmati kegembiraan tahun baru 1985 dan sedikit merengutkan dahi menyimak pidato pengantar RAPBN 1985/1986 tiba-tiba berita peledakan sembilan candi Borobudur mengalihkan sisa-sisa kegembiraan dan ketercenungan bakal menghadapi lagi tahun mengetatkan ikat pinggang. Tak heran bila masyarakat seperti terhenyak dari tidur sambil kemudian bertanya-tanya sekitar kualitas dan kuantitas peledakan, motivasi, pelaku maupun akibat peledakan itu sendiri. Tentu masyarakat menanti pula penanganan lanjut terhadap kasus tersebut. Yang jelas berbagai komentar segera menanggapi peledakan salah satu keajaiban dunia itu. Dari orang biasa, aparat keamanan, ilmuwan, budayawan, agamawan hingga presiden dan masyarakat internasional yang turut membiayai pemugaran peninggalan sejarah dan kebudayaan tersebut.

Tulisan ini hendak mengupas candi Borobudur dari sudut pandang sejarah dan kebudayaan maupun perhitungan anggaran sekitar pemugaran dan perbaikan kembali kerusakan Sembilan stupanya. Namun secara ringkas dan sederhana ingin mengemukakan beberapa hal yuridis yang terkait dengan peninggalan budaya berupa batu-batu arca dan sejenisnya. Berikut ini akan dikemukakan aturan-aturan hukum yang terkait dengan perlindungan benda-benda purbakala.

Upaya pelestarian suatu bangunan purbakala sedikit dimaksud untuk mengingat berbagai peristiwa penting yang terkait dengan berdirinya, baik sebelum maupun sesudahnya, sejauh yang dapat dilacak oleh para pelestarinya. Dalam kaitan ini yang terpenting bukanlah benda yang bersangkutan melainkan nilai kesejarahan maupun kemanusiaan yang mampu tercermin dari benda tersebut. Disamping itu sebuah peninggalan purba tak hanya terkait dengan satu aspek kehidupan manusia. Seperti Borobudur misalnya, tak hanya menyangkut masalah keagamaan – sebagai tempat puja bhakti atau makam- namun berhubungan pula dengan kekuasaan pemerintahan pada masanya. Begitu pula terbaca dari kompleks *Masjid Demak* maupun *Menara Kudus* dan lain-lain. Pendek kata sebuah bangunan sejarah bisa berkaitan dengan banyak aspek kehidupan.

Meski demikian tak semua benda atau bangunan memiliki nilai kesejarahan dan kepurbakalaan. Menurut para ahli sedikitnya tiga hal mesti dipenuhi dalam menentukan peninggalan sejarah dan purbakala yaitu: (1) Berpola karakteristik dan asli dalam susunan lay-out bangunan-bangunannya, (2) Bangunan-bangunannya mempunyai nilai tersendiri dan (3) Terdapat suatu kelanjutan kehidupan sosial budaya didalamnya. Untuk kepentingan inilah hukum diminta kehadirannya dalam dunia sejarah dan kepurbakalaan.

Pada dasarnya hukum itu ada untuk melayani kepentingan masyarakatnya. Hukum melindungi kepentingan masyarakat, melindungi hak dan kewajiban bersama, mengatur penggunaannya dan lain sebagainya. Dalam tulisan ini maka hukum diharapkan mengatur pelestarian benda-benda purbakala. Yang pertama perlu diajukan disini ialah ketentuan GBHN sebagai produk hukum yang secara nasional berlaku bagi bangsa Indonesia dan terutama dilaksanakan oleh

pemerintah. Di dalam GBHN 1983 bidang kebudayaan disebutkan bahwa tradisi dan peninggalan sejarah yang mempunyai nilai perjuangan bangsa, kebanggaan serta kemanfaatan nasional tetap dipelihara dan dibina untuk memupuk, memperkaya dan memberi corak khas kebudayaan nasional. Dengan demikian memang jelas bahwa pemerintah melaksanakan usaha-usaha pelestarian peninggalan sejarah dan purbakala. Dan untuk perlindungan terperinci terhadap usaha tersebut, melalui Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 berlakulah produk hukum Hindia Belanda yaitu *Monumenten Ordonantie* (MO).

Pembuatan MO-staatsblad 1931 no 238 yo 1934 no 515 ini dimaknai untuk melindungi benda-benda yang memiliki nilai penting menurut prasejarah, sejarah, kesenian maupun palaeo-antropologi. Menurut Pasal I MO yang dimaksud dengan monumen ialah : (1) Satuan ataupun bagian dari satuan barang-barang bergerak ataupun sisa-sisanya yang berusia lebih dari 50 tahun, dan dianggap sebagai sangat penting bagi prasejarah, sejarah, kesenian; (2) Benda-benda yang dari sudut palaeo-antropologi dianggap sangat penting; (3) Wilayah-wilayah yang menurut petunjuk tertentu mengandung barang-barang atau benda-benda seperti tersebut diatas.

Dengan demikian jelaslah bahwa Borobudur termasuk kategori MO, sedang berbagai bangunan maupun benda-benda yang dibuat sepanjang Indonesia merdeka tentu tak dapat dilindungi menurut ketentuan MO tapi dilindungi oleh hukum perdata, hukum administrasi atau hukum pidana. Misal menurut Bab VII Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang memuat rumusan kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang. Namun dalam kasus Borobudur upaya hukum melindunginya tak terbatas pada MO belaka. Lebih-lebih mengingat bahwa berbagai perbuatan pidana yang disebut dalam MO hanya dikualifikasikan sebagai pelanggaran –yang ancaman pidananya, tentu lebih ringan dibanding kualifikasi kejahatan.

Pasal 12 MO menentukan bahwa berbagai perbuatan pidana yang disebut dalam beberapa pasal sebelumnya dikualifikasikan pelanggaran dan diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak lima ratus rupiah. Ketentuan denda ini berdasarkan Undang-undang no 18 PrP 1960 dilipatkan 15 kali. Tampak bahwa ancaman yang ada ternyata ringan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan dengan benda-benda maupun bangunan-bangunan peninggalan sejarah dan kepurbakalaan barangkali sangat kecewa. Untuk memperjelas berikut ini dicantumkan perbuatan pidana yang ditunjuk oleh Pasal 12 tersebut.

Pertama, Pasal 6 Ayat (1) melarang ekspor benda-benda yang untuk sementara atau tetap terdaftar dalam Daftar Monumen Umum Pusat dan benda-benda yang berasal dari zaman pra Islam meskipun tak terdaftar, tanpa izin dari Dinas Purbakala; Kedua, Pasal 6 Ayat (2) menyebutkan larangan untuk memperbaiki, merusak, merubah bentuk atau kegunaan monumen, mengambil barang tetap dari suatu monumen atau memindahkan barang bergerak dari suatu monumen ke tempat lain tanpa izin Dinas Purbakala; Ketiga, Pasal 7 Ayat (1) mengharuskan pemberitahuan pemindahan hak suatu monumen kepada Dinas Purbakala 14 hari sebelumnya; Keempat, Pasal 7 Ayat (2) menentukan keharusan melaporkan penemuan atau kehilangan benda-benda monumen kepada Dinas Purbakala; Kelima, Pasal 8 Ayat (1) mengharuskan penemuan barang bergerak yang diduga

monumen kepada Kepala Daerah; dan Keenam, Pasal 9 melarang penggalian-penggalian di ruang lingkup MO tanpa izin tertulis dari Dinas Purbakala.

Tulisan ini jelas bukan dimaksud menguraikan permasalahan peledakan stupa-stupa Borobudur secara yuridis lengkap, seperti upaya memberatkan hukuman bagi para pelaku peledakan tersebut. Namun mengemukakan salah satu aturan hukum yang melindungi benda-benda ataupun bangunan-bangunan peninggalan masa silam yang bernilai penting bagi sejarah dan kebudayaan. Disini lalu terlihat dengan nyata bahwa untuk bidang inipun hukum dituntut keterlibatannya. Bahkan keterlibatan itu secara timbal balik. Artinya, pembentukan aturan tersebut disebabkan oleh kepentingan manusia dalam bidang sejarah dan kebudayaan dan sebaliknya aturan hukum ikut mempengaruhi bidang tersebut.

Namun, meski sifatnya imperatif dan dibarengi sanksi yang dapat dipaksakan, hukum bukanlah satu-satunya upaya melindungi peninggalan-peninggalan purbakala, yang jauh lebih penting justru upaya-upaya preventifnya. Perhatikan pada kasus kebakaran kraton Surakarta, justru kelalaian memperhatikan masalah listrik menjadi penyebabnya. Karena itu berbagai usaha pelestarian peninggalan sejarah mesti ditingkatkan lagi, baik oleh penanggungjawab utama peninggalan tersebut maupun oleh masyarakat seperti mengurangi kerja usil mencoret dinding-dinding candi dengan cat atau spidol. Dalam kaitan ini termasuk pula pemungutan dana terhadap para pengunjung tempat-tempat bersejarah. Dan jangan dilupakan, kesemua itu akan lebih mengena jika didahului oleh penanaman rasa kepemilikan terhadap peninggalan-peninggalan sejarah tersebut, disamping kesadaran akan makna paling nyata bagi sejarah perjalanan bangsa dan kemanusiaan. (Sumber: *Kedaulatan Rakyat*, 11/2/1985)